

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu agama Islam dalam mengatur ummatnya tidak hanya untuk selalu melakukan ibadah sebagai suatu kegiatan yang ritual sifatnya, namun merupakan bentuk nyata bagi penghambaan diri secara vertikal kepada Allah Swt. Agama Islam juga memberikan aturan atau ketentuan lebih luas serta komprehensif. Selain secara vertikal, ibadah yang dilakukan umat Islam juga bersifat horizontal, yang didasarkan dengan menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial dan ekonomi serta bidang politik.

Menurut Abdul Manan, menyatakan bahwa : “Hukum Islam memiliki kemampuan dalam berevolusi dan senantiasa berkembang dalam upaya menghadapi dan memecahkan persoalan dalam dunia Islam di masa sekarang. Dalam hukum Islam, prinsip yang umum ini dapat diberlakukan untuk masa yang lampau, masa sekarang dan akan tetap berlaku untuk masa mendatang atau di masa depan”.¹

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi serta saling membutuhkan satu dengan sama lain saat menjalani kehidupan dalam kemasyarakatan. Tuntutan yang diberikan oleh hukum Islam bagi setiap orang yang bermuamalah yaitu adanya kewajiban manusia untuk menaati semua peraturan dengan sebaik-baiknya.

¹ M. Abdul Manan, 1995. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti: Yogyakarta, hal. 27

Hal ini dikarenakan muamalah sebagai suatu persoalan yang pokok atau utama dan menjadikannya sebagai tujuan yang utama dalam Islam sebagai usaha untuk membenahi tatanan umat manusia dalam kehidupannya. Dengan terus berkembangnya permasalahan muamalah maka perlu diperhatikan agar dalam perkembangannya persoalan muamalah tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak yang lain.

Permasalahan tersebut juga berlaku untuk kegiatan dan sistem perekonomian, dimana dalam ekonomi Islam merupakan praktik ekonomi yang menjunjung tinggi etika dengan Islam mengharamkan untuk mendzalimi sebagian lain. Asas yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam salah satunya yaitu asas yang saling memberikan keuntungan serta tidak membuat rugi lain pihak. Islam tidak membatasi atau melarang adanya kebebasan atau kreasi dalam usaha namun demikian dalam kompetisi harus dilakukan dengan persaingan yang baik dan sehat.²

Sistem perekonomian dalam Islam mengajarkan kepada ummatnya, untuk menegakkan pada nilai-nilai keadilan, dan menjadikannya sebagai prinsip utama untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sehingga kegiatan perekonomian yang dilakukan haruslah terkandung adanya unsur yang bermanfaat dan bukannya menganiaya kepada diri sendiri atau menganiaya orang lain. Dengan demikian kegiatan perekonomian yang dilakukan mampu menjadikan manusia yang sejahtera dengan merata. Selain itu kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh melakukan perjudian, penipuan,

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008. Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

pemaksaan maupun dengan cara-cara yang bathil mengambil yang menjadi hak orang lain.

Islam adalah agama yang mengutamakan sisi etika maka dalam setiap ajarannya, dipastikan selalu didasarkan pada aspek etika/akhlak, agar nantinya manusia lebih tahu akan sisi kemanusiaannya. Aspek etika dalam perekonomian Islam sangatlah penting, mengingat ekonomi merupakan suatu kegiatan yang bukan saja mengejar keuntungan semata, jangan melupakan adanya unsur manusianya serta tanggungjawabnya dibidang sosial. Agama Islam mempunyai pandangan bahwa setiap hasil yang diperoleh dalam kegiatan perekonomian hendaknya disertai dengan perintah yang mengingatkan tentang adanya hak milik orang lain dari hasil kegiatan perekonomian itu.³

Perdagangan (tjariah) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an mengenai perdagangan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.

³Ida Martinelli, 2018. Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam, Jurnal Edu Tech Volume 4 Nomor : 1, Edisi Maret 2018

Perdagangan adalah salah satu aspek dalam hidup manusia yang dapat dimasukkan ke dalam permasalahan muamalah, yaitu permasalahan terkait hubungan antar manusia dalam hidupnya. Kegiatan perdagangan menurut Islam harus diikuti dengan berbagai ketentuan serta kaidah yang telah Allah tetapkan. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam perdagangan harus sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah ditentukan agama yang memiliki nilai ibadah.⁴

Oleh sebab itu, umat Islam secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan beradaban bisnis dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu ataupun kelompok.

Lazimnya seorang penjual atau pedagang akan menawarkan, serta menunjukkan barang-barangnya pada si calon pembeli. Dengan demikian calon pembeli dapat mengamati dengan seksama barang yang akan dibeli. Terkadang meski sudah diamati, pembeli tidak dapat sepenuhnya jeli atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli tersebut ada cacatnya. Penjual berdalih telah memberi kebebasan untuk melihat dan mengecek barang dagangannya.

Dalam islam hukum menjual barang cacat adalah haram dan tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, jual beli tersebut termasuk menipu dan jual beli

⁴Y. Ilyas, 2020. Perdagangan dalam Al-Qur'an dan hadits (Sistem Perdagangan Dalam Islam), diakses dari : <http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/20560>, 19 Februari 2020, jam 16.46 WIB

yang dilarang dalam Islam. Haram hukumnya menjual barang cacat tanpa menampakkan cacatnya, dan akad jual beli tersebut menjadi tidak sah. Untuk menghindari hal tersebut, maka wajib hukumnya bagi seseorang yang mengetahui bahwa suatu barang yang terdapat cacatnya untuk menjelaskan kepada orang yang ingin membelinya, sementara ia tidak mengetahui jika penjual tidak memberitahu padanya.

Kegiatan perdagangan khususnya dalam penjualan barang atau sesuatu yang mudah rusak harus dilakukan dengan sirkulasi atau penjualan barang dengan cepat, untuk sebagai upaya untuk menghindari rusaknya barang yang dijual. Barang atau dagangan tersebut, dimana buah adalah salah satunya, sehingga dalam berniaga dengan menjual buah memerlukan perputaran dengan penjualan buah yang cepat. Buah merupakan salah satu dagangan yang dengan cepat mengalami perubahan baik perubahan warna, perubahan rasa, maupun perubahan terhadap bau yang ditimbulkan serta perubahan terhadap kekenyalan daging buah dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya buah adalah barang dagangan yang mudah rusak atau busuk.

Kondisi ini menjadikan para pedagang buah menjual buah dalam kondisi yang segar yang diujakan dengan nilai jual yang tinggi, jika dibandingkan nilai jual buah dengan kondisi buah tidak segar, atau buah dengan kondisi yang sudah rusak. Hal ini merupakan tidak lepas dari adanya manajemen resiko.

Dalam perdagangan, pengendalian risiko dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yaitu dengan menghindar dari risiko, pengendalian kerugian,

memisahkan risiko atau mengkombinasikannya serta menanggung semua risiko sendiri. Dari langkah-langkah itu menurut pandangan Islam ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak boleh. Mengenai cara yang oleh Islam tidak diperbolehkan adalah dengan cara mengendalikan adanya kerugian, seperti dalam penelitian yang menyatakan bahwa dari dua penjual yang dengan cara curang yaitu memakai teknik dengan mencampur antara buah yang busuk dengan buah yang segar dan bagus, sementara empat penjual lainnya dibolehkan dalam Islam karena mereka hanya menjual buah yang baik saja. Sedangkan manajemen resiko yang dibolehkan dalam Islam adalah dengan menghindari dari risiko, memisahkan atau membagi risiko, mengkombinasikan berbagai resiko yang muncul dan memindahkannya, serta menanggung sendiri risiko yang muncul.⁵

Adanya praktik jual beli buah yang sudah rusak atau sebagian membusuk di Pasar Kadipolo, di mana buah yang dijual adalah buah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kesehatan apabila dikonsumsi, serta banyaknya pembeli yang membeli buah yang sudah rusak membuat penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Proses jual beli buah-buahan yang sudah rusak atau sebagian membusuk yang ada di Pasar Kadipolo mempunyai dampak yang buruk karena buah tersebut apabila dimakan dapat membahayakan pencernaan dan kesehatan. Padahal Allah telah melarang adanya tindakan yang merugikan

⁵A.A. Rivai dan M. Fauzi, 2015. Pengalihan Resiko Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vo. XV Nomor 1 Edisi November 2015

dan membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 57 :

وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِن كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 57)⁶

Praktek jual beli buah-buahan yang sudah rusak atau sebagian membusuk tersebut memunculkan sisi kebaikan dan juga sisi keburukan. Kemaslahatan yang diperoleh dari adanya jual beli buah yang sudah rusak ini yaitu penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli pun dapat membeli buah dengan harga yang sangat murah. Sedangkan mudharatnya yaitu pembeli dapat mengalami gangguan pencernaan dan dapat membahayakan kesehatannya apabila memakan buah tersebut. Karena Islam pun mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt dan terpenuhinya kemashlahatan sebagai tujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia di dunia maupun di akhirat.⁷ Namun hal yang berbeda apabila pembelian buah yang sudah rusak atau sebagian membusuk itu dilakukan pembeli untuk diberikan sebagai makanan ternak. Di sinilah

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), h. 5.

terdapat ketertarikan untuk meneliti dan membahas apakah jual beli tersebut sah atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Salah satu tempat adanya perdagangan buah adalah di pasar Kadipolo. Pasar Kadipolo adalah pasar tradisional yang berlokasi di Jln. Dr. Radjiman Surakarta. Letak Pasar Kadipolo berseberangan atau berada di sebelah selatan Pasar Kembang sebagai pasar yang khusus menjual bunga untuk berbagai keperluan.

Observasi sebelumnya yang penulis lakukan di Pasar Kadipolo didapatkan adanya beberapa pedagang buah yang menjajakan buah dalam berbagai kondisi, selain buah dengan kondisi yang baik dan segar, terdapat juga pedagang buah yang menjajakan buah dagangannya dalam yang kurang baik atau sudah rusak. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya buah yang rusak tersebut, diantaranya karena adanya penumpukan buah yang terlalu banyak atau tidak laku.

Agar buah yang sudah rusak tersebut laku, biasanya pedagang yang curang mencampurkannya dengan buah yang masih dalam kondisi baik atau segar. Atau ada juga yang menempatkan buah yang sudah rusak tersebut berada dalam satu kemasan bercampur dengan buah yang segar namun buah rusak tersebut disembunyikan pada posisi tengah-tengah diantara buah yang segar. Penjual berharap adanya pencampuran buah yang rusak dengan buah yang baik ini, pembeli tidak mengetahui adanya buah yang kurang baik tersebut. Selain itu terkadang penjual juga berbohong dengan menyatakan adanya buah dalam kemasan tersebut semuanya memiliki kualitas baik.

Kondisi ini memunculkan adanya ketidakpastian serta mengandung unsur gharar yang nantinya akan menjadikan pembeli rugi.

Hasil pengamatan penulis juga ditemukan adanya pembeli yang dengan sengaja membeli buah yang sudah rusak tersebut secara terang-terangan. Pembelian ini dilakukan dengan pertimbangan tersendiri, seperti untuk makanan hewan peliharaan atau juga digunakan untuk sesuatu yang bersifat ekonomi, seperti buah rusak sebagian dibuat untuk juice buah atau hal lain yang sejenis. Hal ini tentunya akan memunculkan pihak lain yang dirugikan dari adanya transaksi jual beli buah yang sudah rusak tersebut yang dibeli untuk kegiatan ekonomi lainnya yaitu konsumen yang membeli juice atau makanan lain yang menggunakan buah yang rusak tersebut. Sedangkan dari sisi penjual, adanya buah rusak yang ditempatkan tersendiri yang dijual dengan harga yang lebih murah dapat mengurangi resiko kerugian.

Maraknya penjualan yang rusak di berbagai pasar tradisional, baik yang dilakukan dengan penjualan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi menarik penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut adanya fenomena penjualan buah yang rusak dalam skripsi yang berjudul “JUAL BELI BUAH YANG SUDAH RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah proses jual beli buah yang sudah rusak pada penjual buah di Pasar Kadipolo?
2. Apakah proses jual beli buah yang sudah rusak di Pasar Kadipolo sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi tentang jual beli buah rusak menurut perspektif hukum, mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Mengetahui proses proses jual beli buah yang sudah rusak di Pasar Kadipolo Surakarta.
2. Menganalisis proses jual beli buah yang sudah rusak di Pasar Kadipolo Surakarta berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pembanding dan bahan acuan penelitian selanjutnya. Manfaat teoritis lainnya dalam penelitian ini yaitu dapat memberi berbagai manfaat yaitu semakin bertambahnya atau memperkaya artikel tentang hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah yaitu jual beli.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang penulis lakukan yaitu menjadi kontribusi yang positif dalam hukum ekonomi Islam yaitu dengan menyampaikan informasi tentang sudut pandang dari sisi hukum Islam mengenai adanya praktik jual beli buah dalam kondisi yang sudah rusak kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian yang penulis laksanakan termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan adalah suatu jenis penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan.⁸ Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu para penjual dan juga para pembeli buah rusak di Pasar Kadipolo Surakarta dan Dinas terkait yang pengelola pasar Kadipolo.

Data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu data yang sesuai keadaan dan gambaran serta realita atau kenyataan dari fenomena penelitian. Data hasil penelitian penulis deskripsikan secara obyektif dan rasional sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan

⁸A.S. Susiadi, 2014. *Metodologi Penelitian*, Penerbit : Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan; Bandar Lampung, hal. 9

yaitu berbagai hal yang terkait dengan proses jual beli buah yang sudah rusak di Pasar Kadipolo Surakarta dalam hukum Islam.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsi dan menginterpretasi data hasil penelitian. Selain itu penelitian dengan pendekatan deskriptif dilakukan hanya terbatas pada upaya guna mengungkap suatu permasalahan atau kondisi atau suatu peristiwa atau kejadian sebagaimana apa adanya dan bersifat sekedar mengungkapkan fakta-fakta”.⁹

Moleong menyatakan bahwa “metode kualitatif yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan atau mengungkapkan data deskriptif yang berupa perkataan secara tertulis maupun secara lisan dari nara sumber yang telah diamati”.¹⁰

Hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan penulis jabarkan dalam bentuk deskripsi terkait proses jual beli buah yang rusak di Pasar Kadipolo.

2. Tempat dan penentuan subjek penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Pasar Kadipolo Surakarta, yang berlokasi di Jln. Dr. Rajiman Surakarta. Pasar Kadipolo selain menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, dan juga buah-buahan.

⁹Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal. 31

¹⁰Lexy J. Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 4

Beberapa alasan yang menjadikan penulis memilih tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan informasi yang penulis butuhkan dari pihak penjual dan pembeli buah sehingga memudahkan di dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Adanya pedagang buah di Pasar Kadipolo menjual buah dalam keadaan baik dan segar, juga menjual buah yang sudah rusak
- c. Belum adanya penelitian di Pasar Kadipolo Surakarta tentang jual beli buah yang sudah rusak.

Penentuan subyek didasarkan pada kesediaan para penjual dan pembeli buah di Pasar Kadipolo Surakarta.

3. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Komariah mengungkapkan bahwa observasi yaitu metode penelitian atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan niat untuk memperoleh data.¹¹

Menurut Tanjung menyatakan bahwa observasi yaitu suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terkait suatu proses atau objek dengan tujuan memahami adanya pengetahuan dari suatu fenomena atau perilaku yang didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang sebelumnya sudah diketahui.¹²

¹¹ D. Satori dan Komariah, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal.

¹²Tanjung, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, Jakarta, 93.

Penulis melakukan observasi secara langsung, dengan melakukan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi tempat terjadinya peristiwa dan penulis melakukannya bersama objek yang diselidiki yaitu di Pasar Kadipolo. Observasi oleh penulis dilakukan terhadap beberapa pedagang buah di pasar Kadipolo Surakarta dan juga pembeli buah rusak.

b. Wawancara

Moleong menyatakan bahwa yang dimaksud wawancara yaitu “suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun percakapan itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu”.¹³

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak berstruktur. Menurut Moleong, wawancara yang tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, dimana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan juga lengkap guna mengumpulkan data”.¹⁴

Bentuk wawancara yang dilaksanakan secara langsung bersama para pedagang dan juga pembeli buah yang rusak di Pasar Kadipolo Surakarta, yang dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diinginkan langsung dari informan agar data yang diperoleh lebih akurat.

¹³Moleong, Op.Cit., hal. 189

¹⁴Sugiono, 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung, hal. 191

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pedagang buah dan pembeli yaitu :

- 1) Ibu Wanti
- 2) Ibu Narti
- 3) Bapak Sugi

Narasumber dari para pembeli buah dalam kondisi sudah rusak di Pasar Kadipolo, yaitu :

- 1) Ibu Isti
- 2) Ibu Tatik
- 3) Ibu Kis
- 4) Bapak Joko

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan dokumentasi adalah “upaya pencarian data terkait berbagai hal maupun variabel dalam bentuk catatan tertulis, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger dan lain sebagainya”.¹⁵

Penggunaan metode dokumentasi dimaksudkan sebagai pelengkap data selain data hasil wawancara maupun observasi. Penulis mengumpulkan berbagai dokumentasi terkait sejarah berdirinya Pasar Kadipolo, tugas dan fungsi Dinas Pasar sebagai pengelola Pasar Kadipolo.

¹⁵Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 206

4. Metode analisis data

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis data yaitu “suatu proses pencarian dan pengaturan yang dilaksanakan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan serta bahan yang dikumpulkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai hal yang dikumpulkan dan memungkinkan untuk menyajikannya terhadap apa yang ditemukan”.¹⁶

Analisis terhadap data hasil penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif, komparatif dan evaluatif. Peneliti menggunakan teknik deskriptif adalah untuk mendeskripsikan terjadinya peristiwa penjualan dan pembelian buah rusak menurut perspektif hukum Islam terhadap pedagang buah di Pasar Kadipolo. Sedangkan teknik komparatif peneliti pakai sebagai alat perbandingan terhadap perbedaan pendapat yang dianggap cukup guna memberikan kejelasan. Sedangkan teknik data evaluatif peneliti gunakan analisis terakhir untuk mengevaluasi data hasil penelitian mengenai penjualan dan pembelian buah rusak menurut hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab awal, menguraikan secara garis besar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya dan metodologi

¹⁶ A. Tanzeh dan Suyitno, 2006. *Dasar-dasar Penelitian*, eLKaf, Surabaya, hal. 31

penelitian, menguraikan jenis penelitian dan pendekatannya, penentuan tempat dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Menyajikan tinjauan pustaka tentang berbagai penelitian terkait yang telah dilakukan dan landasan teori tentang beberapa teori pendukung terkait jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari definisi jual beli, dan jual beli menurut Islam serta Khiyar dalam Jual Beli

BAB III. DESKRIPSI DATA

Menjabarkan gambaran umum mengenai lokasi dilakukannya penelitian dan menyajikan data primer

BAB IV. ANALISIS DATA

Merupakan inti pembahasan yang mengupas dan menganalisis tentang proses jual beli buah rusak di Pasar Kadipolo Surakarta dalam perspektif hukum Islam

BAB IV. PENUTUP

Mmenyajikan kesimpulan penelitian dan pemberian beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam jual beli buah buah rusak.